



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISA STANDAR HARGA DAN STANDAR TEKNIS

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Harga dan Standar Teknis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR HARGA DAN STANDAR TEKNIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Analisa Standar Harga dan Standar Teknis adalah penetapan besaran harga barang atau pekerjaan sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode atau satuan tertentu.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah suatu system yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
6. Bupati adalah Bupati Morowali
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- 1) Analisa Standar Harga dan Standar Teknis meliputi :
 - a. Standar Satuan Harga yang disingkat SSH merupakan harga satuan setiap unit barang/produk yang berlaku disuatu daerah;

- b. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan pemeliharaan konstruksi/fisik
 - c. melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan; dan
 - d. Analisa Standar Belanja yang disingkat ASB merupakan merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi maupun non konstruksi.
- 2) Analisa Standar Harga dan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya pajak, keuntungan dan biaya *overhead*.
 - 3) Daftar Analisa Standar Harga dan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Morowali sesuai tahun anggaran yang berlaku.

Pasal 3

- 1) Analisa Standar Harga dan Standar Teknis digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- 2) Dalam perencanaan anggaran, Analisa Standar Harga dan Standar Teknis berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- 3) Dalam pelaksanaan Anggaran Standar Harga dan Standar Teknis, berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran; dan/atau
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- 1) Dalam kondisi tertentu SKPD dapat menggunakan Analisa standar harga dan standar teknis yang tidak/atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- 2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kenaikan atau perubahan harga pasar;
 - b. kondisi darurat bencana; dan/atau
 - c. Perintah peraturan perundang-undangan.
- 3) Analisa Standar Harga dan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diunggah pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta dalam penerapannya dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, dan taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien, dan efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab yang memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 4) Analisa Standar Harga dan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada daftar yang ditetapkan oleh instansi dan/atau lembaga pemerintah, produsen, distributor, pabrik atau agen resmi yang berkompeten dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Agustus 2023

BUPATI MOROWALI,


TASLIM

Diundangkan di Bungku

pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR 033